



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 37/141 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 133/141/TAHUN 2017  
TENTANG PENGANGKATAN PENJABAT KAPITALAUNG KAMPUNG SOWAENG,  
LAPANGO, NGALIPAENG I, NGALIPAENG II, DAN MAWIRA  
KECAMATAN MANGANITU SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Sdr. Sence Tingkue, S.IP sebagai Penjabat Kapitalaung Kampung Sowaeng Kecamatan Manganitu Selatan, maka Keputusan Bupati Nomor 133/141/Tahun 2017 tentang Pengangkatan Penjabat Kapitalaung Kampung Sowaeng, Lapango, Ngalipaeng I, Ngalipaeng II dan Mawira Kecamatan Manganitu Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 133/141/Tahun 2017 tentang Pengangkatan Penjabat Kapitalaung Kampung Sowaeng, Lapango, Ngalipaeng I, Ngalipaeng II dan Mawira Kecamatan Manganitu Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan


Pemberhentian Kapitalaung serta Perangkat Kampung  
(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun  
2016 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Ketentuan dalam lampiran Nomor urut 1 (satu) kolom 4 (empat) Keputusan Bupati Nomor 133/141/Tahun 2017 tentang Pengangkatan Penjabat Kapitalaung Kampung Sowaeng, Lapango, Ngalipaeng I, Ngalipaeng II dan Mawira Kecamatan Manganitu Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nomor 133/141/Tahun 2017 tentang Pengangkatan Penjabat Kapitalaung Kampung Sowaeng, Lapango, Ngalipaeng I, Ngalipaeng II dan Mawira Kecamatan Manganitu Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 8<sup>l</sup> Februari 2018  
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE




JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 37/141/TAHUN 2018  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 133/141/TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN  
PENJABAT KAPITALAUNG KAMPUNG SOWAENG, LAPANGO, NGALIPAENG I, NGALIPAENG II DAN MAWIRA  
KECAMATAN MANGANITU SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

| NO | KECAMATAN/<br>KAMPUNG                | KAPITALAUNG YANG<br>DIBERHENTIKAN | PENJABAT KAPITALAUNG  |
|----|--------------------------------------|-----------------------------------|---|
| 1  | 2                                    | 3                                 | 4   |
| 1. | <u>MANGANITU SELATAN:</u><br>SOWAENG | -                                 | OLIVIA AYUWATI TAKALIUANG, A.Md.Keb<br>NIP. 19841018 200604 2 007 |

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE



JABES EZAR GAGHANA